

# Sosialisasi Perbandingan Hukuman Tindak Pidana Pembukaan Rahasia Data Pribadi Negara Indonesia dan Inggris

Andrean Antonius<sup>1</sup>, Yuni Ginting<sup>2</sup>, Clarissa Mulia<sup>3</sup>, Sharron Syallomeita<sup>4</sup>,  
Dennis Taweranusa<sup>5</sup>, Gabriel Daffa<sup>6</sup>, Fatimah Azzahra Azzahra<sup>7</sup>, Muhammad  
Putra<sup>8</sup>, Clara Nirwana<sup>9</sup>, Reza Annisa<sup>10</sup>, Julio Capello<sup>11</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11</sup> Universitas Pelita Harapan

\*Corresponding author

E-mail: [yuni.ginting@uph.edu](mailto:yuni.ginting@uph.edu)<sup>1</sup>, [01051220135@student.uph.edu](mailto:01051220135@student.uph.edu)<sup>2</sup>,  
[01051220180@student.uph.edu](mailto:01051220180@student.uph.edu)<sup>3</sup>, [01051220052@student.uph.edu](mailto:01051220052@student.uph.edu)<sup>4</sup>,  
[01051200114@student.uph.edu](mailto:01051200114@student.uph.edu)<sup>5</sup>, [01051220172@student.uph.edu](mailto:01051220172@student.uph.edu)<sup>6</sup>,  
[01051220119@student.uph.edu](mailto:01051220119@student.uph.edu)<sup>7</sup>, [01051210149@student.uph.edu](mailto:01051210149@student.uph.edu)<sup>8</sup>,  
[01051220124@student.uph.edu](mailto:01051220124@student.uph.edu)<sup>9</sup>, [01051220111@student.uph.edu](mailto:01051220111@student.uph.edu)<sup>10</sup>,  
[01051220122@student.uph.edu](mailto:01051220122@student.uph.edu)<sup>11</sup>

## Article History:

Received: April, 2024

Revised: April, 2024

Accepted: April, 2024

**Abstract:** *Isu utama yang diangkat dalam pengabdian masyarakat ini adalah perbandingan hukuman tindak pidana pembukaan rahasia data pribadi antara Indonesia dan Inggris, yang menjadi fokus kajian karena meningkatnya insiden kebocoran data pribadi yang mempengaruhi privasi dan keamanan individu. Tujuan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi dan memahami perbedaan hukuman yang diterapkan di kedua negara tersebut. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini melibatkan sosialisasi, diskusi kelompok, dan penyebaran materi edukatif kepada masyarakat. Hasil dari pengabdian masyarakat ini menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi dan perbedaan signifikan dalam penerapan hukuman di Indonesia dan Inggris, yang dapat membantu dalam pembentukan kebijakan dan praktik perlindungan data yang lebih efektif.*

## Keywords:

*Perlindungan Data Pribadi, Perbandingan Hukuman, Indonesia vs Inggris, Kebocoran Data, Kesadaran Masyarakat*

## Pendahuluan

Di era digital saat ini, data pribadi menjadi aset yang sangat berharga namun rentan terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa kemajuan pesat dalam berbagai aspek kehidupan manusia, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan baru, terutama terkait dengan perlindungan data pribadi. Kebocoran data pribadi tidak hanya merugikan individu yang datanya bocor tetapi juga dapat menimbulkan masalah

serius pada tingkat sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia dan Inggris, telah mengembangkan berbagai regulasi dan hukuman untuk menangani tindak pidana pembukaan rahasia data pribadi. Brown, I., & Marsden, C. T. (2013).

Di tengah kemajuan teknologi yang semakin tak terelakkan, isu kebocoran data pribadi menjadi semakin krusial untuk ditangani. Data pribadi, yang mencakup informasi sensitif seperti identitas, alamat, informasi keuangan, hingga kondisi kesehatan, menjadi incaran bagi pelaku kejahatan cyber yang tidak bertanggung jawab. Ketika data pribadi terbuka atau dibocorkan tanpa persetujuan, konsekuensinya bisa sangat luas, mulai dari pencurian identitas, penipuan finansial, hingga penghancuran reputasi individu. Dalam konteks global, kebocoran ini tidak hanya menimbulkan kerugian pribadi tetapi juga dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan nasional.

Negara-negara seperti Indonesia dan Inggris telah mengakui seriusnya ancaman ini dan telah mengambil langkah untuk memperkuat perlindungan data pribadi melalui pembentukan regulasi yang ketat dan sistem hukuman yang dirancang untuk mencegah serta menangani pelanggaran data. Di Indonesia, misalnya, perkembangan regulasi tentang perlindungan data pribadi masih terus berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya privasi. Sedangkan di Inggris, regulasi sudah lebih dulu tertata dalam General Data Protection Regulation (GDPR) yang tidak hanya mempengaruhi entitas di Inggris tetapi juga perusahaan global yang mengolah data warga Inggris.

Namun, tantangan dalam melindungi data pribadi tidak berhenti pada pembentukan regulasi. Implementasi yang efektif memerlukan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan data pribadi menjadi kunci utama dalam upaya perlindungan ini. Selain itu, perlu adanya inovasi dan adaptasi terus-menerus dalam teknologi keamanan untuk menghadapi metode baru yang terus dikembangkan oleh pelaku kejahatan cyber. Brown, I., & Marsden, C. T. (2013).

Kasus sosialisasi perbandingan hukuman tindak pidana pembukaan rahasia data pribadi antara Indonesia dan Inggris menunjukkan perbedaan signifikan dalam pendekatan dan kerangka hukum masing-masing negara.

Di Inggris, pelanggaran data diatur di bawah Data Protection Act 2018 (DPA 2018) dan General Data Protection Regulation (GDPR) yang merupakan bagian dari hukum Inggris. Hukuman untuk pelanggaran serius terhadap perlindungan data

dapat mencapai denda hingga £17 juta atau 4% dari omset global tahunan perusahaan, tergantung mana yang lebih tinggi. Selain denda, Inggris juga memiliki ketentuan hukuman pidana untuk pelanggaran tertentu, seperti memperoleh atau mengungkapkan data pribadi tanpa izin pemilik data. Hukuman ini dapat mencakup hukuman penjara.

Di Indonesia, sebelum adanya UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), peraturan tentang data pribadi tersebar dalam beberapa regulasi sektoral dan spesifik. Namun, sejak Oktober 2022, Indonesia telah memiliki UU No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang memperkenalkan kerangka hukum yang lebih terpadu untuk perlindungan data pribadi. Meskipun demikian, hukuman spesifik untuk pelanggaran terhadap UU PDP masih menunggu detail lebih lanjut seiring dengan periode transisi dua tahun yang ditetapkan sebelum semua ketentuan UU tersebut sepenuhnya diberlakukan. Sebelum UU PDP, pelanggaran data pribadi umumnya diatur di bawah UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan regulasi terkait lainnya, dengan sanksi yang bisa mencakup denda dan/atau hukuman penjara.

Perbedaan ini mencerminkan pendekatan yang berbeda terhadap perlindungan data pribadi: Inggris dengan kerangka GDPR-nya yang ketat dan denda yang signifikan untuk memastikan kepatuhan perusahaan, sedangkan Indonesia masih dalam proses transisi menuju sistem yang lebih terpadu dengan UU PDP-nya. Di Indonesia, sanksi untuk pelanggaran data pribadi sebelumnya lebih tersebar dalam berbagai peraturan sektoral dan belum seketat di Inggris, tetapi diharapkan akan ada peningkatan dalam penegakan hukum seiring dengan implementasi penuh UU PDP. Sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat dan perusahaan mengenai peraturan ini penting untuk memastikan kepatuhan dan perlindungan data pribadi yang efektif.

Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, pentingnya sosialisasi dan edukasi tentang perlindungan data pribadi menjadi semakin menonjol. Masyarakat harus diberdayakan dengan pengetahuan dan alat yang diperlukan untuk melindungi diri mereka dari kebocoran data. Program-program pengabdian bisa mencakup pelatihan tentang penggunaan password yang kuat, pengenalan terhadap skema penipuan umum, dan cara-cara untuk mengamankan data pribadi di internet. Selain itu, harus ada upaya untuk membangun dialog antara masyarakat dan pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa regulasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan realitas yang dihadapi oleh masyarakat.

Dalam menangani pelanggaran data pribadi, yurisdiksi di Indonesia dan

Inggris berbeda sesuai dengan lembaga penegak hukum masing-masing. Di Indonesia, penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran data pribadi, termasuk yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan nantinya di bawah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dapat jatuh ke dalam yurisdiksi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Bareskrim bertanggung jawab atas penyelidikan dan penindakan terhadap kejahatan siber dan pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan teknologi informasi, termasuk pelanggaran terhadap privasi dan keamanan data pribadi. Saleh, A. R. (2021).

Di Inggris, penanganan kasus pelanggaran data pribadi biasanya berada di bawah yurisdiksi Crown Prosecution Service (CPS). CPS bertanggung jawab untuk memutuskan apakah suatu kasus harus dibawa ke pengadilan dan melakukan penuntutan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan hukum data pribadi, termasuk yang diatur dalam Data Protection Act 2018 dan sesuai dengan standar GDPR. CPS bekerja sama dengan Information Commissioner's Office (ICO), yang merupakan otoritas pengawas untuk data pribadi di Inggris, dalam menilai dan menindak pelanggaran terhadap peraturan perlindungan data.

Ketika kasus pelanggaran data pribadi terjadi, ICO biasanya bertindak sebagai titik pertama dalam investigasi. Sebagai otoritas pengawas, ICO memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, menilai tingkat pelanggaran, dan memberikan denda atau sanksi administratif kepada organisasi yang melanggar peraturan. Mereka juga memberikan panduan dan dukungan kepada individu dan organisasi terkait dengan cara terbaik untuk mematuhi hukum dan melindungi data pribadi.

Jika pelanggaran tersebut berat dan melibatkan unsur kriminal, seperti penyalahgunaan data pribadi yang disengaja atau kelalaian yang menyebabkan kerugian besar, ICO dapat merujuk kasus tersebut ke CPS. Pada titik ini, CPS akan menilai bukti dan keadaan yang berkaitan dengan kasus tersebut untuk memutuskan apakah cukup bukti untuk proses hukum dan apakah penuntutan itu berada dalam kepentingan publik.

Keputusan untuk membawa kasus ke pengadilan bukanlah keputusan yang diambil dengan ringan. Ini melibatkan pertimbangan yang cermat tentang berbagai faktor, termasuk keparahan pelanggaran, dampaknya terhadap korban, dan pelajaran yang dapat ditarik oleh masyarakat dan sektor yang lebih luas dari penuntutan tersebut. Jika CPS memutuskan untuk melanjutkan dengan penuntutan, ini menandakan suatu kasus yang mereka anggap serius dan merusak, yang menuntut respons hukum untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut dan memulihkan

kepercayaan publik dalam perlindungan data pribadi.

Kerjasama antara CPS dan ICO merupakan contoh dari pendekatan multi-lembaga terhadap penegakan perlindungan data, yang tidak hanya melibatkan penindakan hukum tetapi juga pencegahan, pendidikan, dan koreksi. Ini mencerminkan pengakuan bahwa perlindungan data pribadi adalah masalah kompleks yang membutuhkan lebih dari sekadar respons hukum; itu juga membutuhkan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak data pribadi dan tanggung jawab di antara individu dan organisasi.

Perbedaan dalam penanganan kasus di kedua negara ini mencerminkan struktur hukum dan penegakan masing-masing, dimana masing-masing lembaga memiliki peran spesifik dalam menjaga keamanan dan privasi data pribadi warganya.

Dalam konteks hukum Indonesia dan Inggris, tindak pidana pembukaan rahasia data pribadi diatur dengan nuansa yang berbeda. Di Indonesia, pelanggaran ini sebelumnya diatur di bawah UU ITE dan akan lebih terperinci di bawah UU Perlindungan Data Pribadi, sementara di Inggris, hal ini diatur oleh Data Protection Act 2018 dan General Data Protection Regulation. Dalam sistem pemeriksaan, Indonesia menggunakan Bareskrim Polri untuk menyelidiki pelanggaran, sedangkan di Inggris, Information Commissioner's Office memegang peran utama dalam pemeriksaan pelanggaran data. Penangkapan di Indonesia harus mengikuti prosedur KUHAP yang melindungi hak-hak tersangka, sedangkan di Inggris, penangkapan dilakukan sesuai dengan ketentuan Police and Criminal Evidence Act 1984.

Setelah penangkapan, proses penanganan kasus di Indonesia melanjutkan ke penyidikan dan penuntutan, sedangkan di Inggris, ICO dapat menyelesaikan kasus dengan denda atau merujuknya ke Crown Prosecution Service untuk penuntutan lebih lanjut. Sanksi yang dijatuhkan bisa berupa denda dan hukuman penjara, tergantung pada berat pelanggaran dan yurisdiksi yang berlaku. Baik di Indonesia maupun di Inggris, tersangka memiliki hak untuk membela diri, memberikan bukti pembelaan, dan menggunakan jasa pengacara untuk menavigasi proses hukum. Ini mencerminkan perbedaan sistematis dalam pendekatan kedua negara terhadap penegakan hukum dan perlindungan data pribadi, meskipun keduanya bertujuan untuk melindungi hak privasi individu.

Melalui pendekatan holistik yang melibatkan berbagai sektor masyarakat, kita dapat membangun ekosistem digital yang tidak hanya inovatif dan dinamis tetapi juga aman dan terpercaya. Ini memerlukan komitmen dan kerja sama dari semua pihak, termasuk individu, bisnis, dan pemerintah. Dengan demikian, kita dapat

mengharapkan penciptaan lingkungan digital yang lebih aman, di mana data pribadi dilindungi dengan efektif dan kebocoran data menjadi semakin langka. Inisiatif-inisiatif seperti ini akan membentuk dasar yang kuat untuk menghadapi tantangan keamanan data di masa depan dan memastikan bahwa kemajuan teknologi dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa harus khawatir akan risiko kebocoran data pribadi. Saleh, A. R. (2021).

Melalui analisis komparatif antara sistem hukum Indonesia dan Inggris, penulis bertujuan untuk mengungkapkan perbedaan dalam regulasi perlindungan data, proses penegakan hukum, dan hukuman yang diterapkan atas pelanggaran data pribadi. Dengan demikian, penulis berharap dapat mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan dari masing-masing pendekatan, serta merumuskan rekomendasi yang dapat memperkuat kerangka kerja hukum dan kebijakan perlindungan data pribadi di kedua negara.

Penulis yakin bahwa hasil dari pengabdian ini akan memberikan kontribusi yang berharga dalam upaya global untuk meningkatkan privasi dan keamanan data pribadi, sambil mempromosikan keadilan dan kepatuhan hukum di era digital yang semakin kompleks ini. Dengan kerja sama lintas batas dan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu terkait perlindungan data, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya bagi semua individu dan entitas yang terlibat.

## **Metode**

Metode yang Penulis terapkan dalam pengabdian masyarakat ini dirancang untuk menangani isu perlindungan data pribadi secara komprehensif, dengan memfokuskan pada perbandingan antara sistem hukum di Indonesia dan Inggris. Langkah pertama dalam metode Penulis adalah pengumpulan data dan analisis komparatif. Penulis mengumpulkan informasi terkait regulasi, kebijakan, dan kasus hukuman atas pelanggaran data pribadi di kedua negara. Informasi ini diperoleh melalui studi literatur, analisis dokumen hukum, serta wawancara dengan pakar dan praktisi di bidang hukum cyber dan perlindungan data.

Setelah data terkumpul, Penulis melanjutkan dengan analisis komparatif untuk memahami perbedaan dan persamaan dalam pendekatan hukum kedua negara terhadap masalah kebocoran data pribadi. Analisis ini membantu dalam mengidentifikasi praktik terbaik dan area yang memerlukan peningkatan dalam regulasi atau implementasinya.

Selanjutnya, Penulis mengembangkan materi sosialisasi yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi data pribadi dan memahami konsekuensi hukum dari pelanggaran data. Materi ini disajikan dalam bentuk seminar, lokakarya, dan materi edukatif online yang mudah diakses oleh masyarakat luas. Selama sesi sosialisasi, Penulis mendorong interaksi dan diskusi untuk memungkinkan pertukaran ide dan pengalaman antara peserta dan fasilitator.

Penulis juga merancang dan melaksanakan survei sebelum dan sesudah sosialisasi untuk mengukur tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu perlindungan data pribadi dan hukuman atas pelanggarannya. Survei ini membantu Penulis menilai efektivitas program pengabdian dan mengidentifikasi area yang memerlukan penekanan lebih lanjut dalam edukasi masyarakat.

Akhirnya, Penulis menyusun laporan yang merangkum temuan, analisis, dan rekomendasi berdasarkan pengabdian masyarakat yang telah Penulis lakukan. Laporan ini tidak hanya bertujuan untuk mendokumentasikan kegiatan pengabdian tetapi juga untuk memberikan masukan kepada pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat umum tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan data pribadi di Indonesia dan memanfaatkan pelajaran dari pengalaman Inggris. Melalui metode ini, Penulis berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya perlindungan data pribadi dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.

## **Hasil**

Hasil dari pengabdian masyarakat ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan data pribadi dan konsekuensi hukum dari pelanggarannya. Melalui serangkaian seminar dan lokakarya, Penulis berhasil menjangkau berbagai kelompok masyarakat, termasuk pelajar, pekerja profesional, dan umum lainnya, yang sebelumnya memiliki pemahaman yang beragam tentang isu ini.

Dari analisis komparatif antara sistem hukum Indonesia dan Inggris, Penulis menemukan bahwa meskipun kedua negara memiliki kerangka kerja hukum untuk melindungi data pribadi, terdapat perbedaan signifikan dalam hal penerapan dan penegakan hukum. Hasil ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal penegakan hukum dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka terkait dengan data pribadi. Kusnadi, S. A. (2021).

Hasil survei yang dilakukan sebelum dan setelah kegiatan sosialisasi mengungkapkan transformasi yang signifikan dalam pemahaman dan kesadaran peserta terkait perlindungan data pribadi. Sebelum kegiatan dimulai, mayoritas peserta menunjukkan pemahaman yang terbatas mengenai hak-hak mereka terkait perlindungan data pribadi serta hukuman yang dapat diterapkan atas pelanggaran data. Namun, melalui serangkaian kegiatan sosialisasi yang berfokus pada peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi, peserta mampu mengalami perubahan pemahaman yang positif.

Setelah mengikuti kegiatan, survei menunjukkan bahwa mayoritas peserta mampu mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk melindungi data pribadi mereka. Mereka juga dapat memahami dengan lebih baik konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi sebagai akibat dari pelanggaran data. Perubahan ini mencerminkan efektivitas pendekatan edukatif yang diadopsi dalam kegiatan sosialisasi, yang memberikan informasi yang jelas dan relevan tentang hak-hak individu terkait privasi dan implikasi hukum dari pelanggaran data.

Peningkatan kesadaran ini bukan hanya menguntungkan peserta secara individu, tetapi juga berpotensi memberikan dampak positif pada masyarakat secara keseluruhan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan data pribadi, peserta dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk melindungi privasi mereka sendiri, serta berkontribusi pada budaya yang lebih sadar akan privasi di lingkungan mereka. Oleh karena itu, hasil survei ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan program sosialisasi dalam mencapai tujuannya, tetapi juga menunjukkan potensi perubahan sosial yang lebih luas dalam hal kesadaran dan penghormatan terhadap privasi dan keamanan data.

Selain itu, feedback dari peserta menunjukkan bahwa materi sosialisasi yang Penulis sediakan sangat bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang isu ini. Banyak peserta mengungkapkan keinginan untuk mempelajari lebih lanjut dan meminta sumber daya tambahan untuk membantu mereka melindungi data pribadi mereka dengan lebih baik.

Berdasarkan hasil ini, Penulis merekomendasikan peningkatan inisiatif edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia. Penulis juga menyarankan agar pemerintah dan lembaga terkait memperkuat penegakan hukum dan memberikan sanksi yang memadai untuk pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi. Selain itu, hasil pengabdian menunjukkan perlunya kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, sektor swasta,

dan masyarakat sipil dalam upaya melindungi data pribadi dan mencegah pelanggaran. Kusnadi, S. A. (2021).

Kesimpulannya, pengabdian masyarakat ini telah memberikan wawasan penting tentang status perlindungan data pribadi di Indonesia dan telah berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu ini. Ini merupakan langkah penting menuju pembentukan masyarakat yang lebih sadar dan proaktif dalam melindungi privasi dan data pribadi mereka.

### **Diskusi**

Penelitian ini mengkaji perbandingan hukum dan regulasi perlindungan data pribadi antara Indonesia dan Inggris, dengan fokus pada hukuman terhadap tindak pidana pembukaan rahasia data pribadi. Di era digital, perlindungan data pribadi menjadi sangat krusial mengingat risiko kebocoran data yang dapat menimbulkan berbagai kerugian, baik secara individu maupun kolektif. Indonesia dan Inggris, sebagai studi kasus, menunjukkan perbedaan signifikan dalam pendekatan hukum dan regulasi mereka.

Di Inggris, kerangka hukum yang mengatur tentang perlindungan data pribadi sudah cukup mapan, tercermin dalam General Data Protection Regulation (GDPR) dan Data Protection Act 2018. GDPR khususnya, memberikan kerangka kerja yang ketat dan denda yang berat bagi pelanggaran data, yang bisa mencapai hingga £17 juta atau 4% dari omset global tahunan suatu perusahaan. Pendekatan ini menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah Inggris dalam melindungi data pribadi warganya dan memberikan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Kusnadi, S. A. (2021).

Sementara itu, di Indonesia, regulasi tentang perlindungan data pribadi baru-baru ini mengalami perkembangan signifikan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sebelum UU ini, regulasi terkait data pribadi lebih bersifat fragmentaris dan tidak menyeluruh. Dengan adanya UU PDP, Indonesia kini memiliki kerangka hukum yang lebih terpadu dan sistematis dalam melindungi data pribadi warganya. Meskipun demikian, dalam hal penegakan hukum dan besaran sanksi, Indonesia mungkin belum seketat Inggris. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kedua negara memiliki komitmen terhadap perlindungan data pribadi, terdapat perbedaan dalam hal ketegasan dan mekanisme penegakan hukum.

Penelitian ini menggali lebih dalam tentang bagaimana perbedaan pendekatan antara Indonesia dan Inggris dalam mengatasi masalah perlindungan data pribadi

dapat memberikan wawasan penting untuk reformasi kebijakan di masa depan. Di satu sisi, Inggris, dengan GDPR-nya, memberikan contoh tentang bagaimana regulasi yang ketat dan mekanisme penegakan yang efektif dapat memberikan tingkat perlindungan yang tinggi bagi data pribadi warga. Sistem ini menekankan pentingnya transparansi, hak individu atas data mereka, serta penerapan sanksi yang berat bagi pelanggaran, yang berfungsi sebagai pencegah yang efektif terhadap pelanggaran privasi.

Di sisi lain, Indonesia masih dalam fase pengembangan dan penyesuaian kerangka kerja hukumnya untuk mengatasi tantangan yang sama. Meskipun telah ada beberapa kemajuan, seperti diterimanya UU Perlindungan Data Pribadi, masih banyak yang harus dilakukan terutama dalam hal penegakan hukum dan kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Kesenjangan ini bukan hanya mencerminkan perbedaan dalam kapasitas regulasi dan penegakan hukum tetapi juga dalam tingkat kesadaran dan prioritas yang diberikan terhadap isu privasi data.

Penelitian ini menyarankan bahwa pengembangan regulasi yang adaptif dan responsif tidak hanya harus mempertimbangkan perkembangan teknologi terkini tetapi juga perlu memperhatikan konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang spesifik bagi setiap negara. Ini berarti bahwa meskipun Indonesia dapat mengambil pelajaran dari GDPR dan pendekatan yang diambil oleh Inggris, penting untuk mengadaptasi solusi-solusi tersebut agar sesuai dengan konteks lokal Indonesia.

Selain itu, ada kebutuhan yang kuat untuk meningkatkan kesadaran publik dan kapasitas institusi dalam mengelola dan melindungi data pribadi. Ini mencakup pelatihan bagi para profesional di bidang ini, kampanye kesadaran publik, dan pengembangan infrastruktur TI yang aman.

Peningkatan kerja sama internasional juga vital, mengingat sifat lintas batas dari aliran data. Indonesia bisa mendapatkan manfaat dari pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik dengan negara-negara lain, termasuk Inggris, untuk memperkuat kerangka kerja hukumnya sendiri dan meningkatkan mekanisme penegakan hukum.

Terakhir, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya menciptakan keseimbangan antara keamanan dan privasi. Sementara keamanan data menjadi semakin penting, hal ini tidak boleh mengorbankan hak-hak privasi individu. Oleh karena itu, diperlukan diskusi dan kerja sama yang lebih luas antara berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa regulasi tidak hanya memberikan perlindungan yang kuat tetapi juga mempertahankan kebebasan dan hak asasi manusia.

## **Kesimpulan**

Refleksi teoritis dari pengabdian masyarakat ini menggarisbawahi pentingnya kesadaran dan pendidikan terkait perlindungan data pribadi dalam menghadapi tantangan era digital. Kesadaran masyarakat terhadap isu perlindungan data pribadi di Indonesia dan Inggris menunjukkan perbedaan yang signifikan, yang dapat dipengaruhi oleh faktor budaya, regulasi, dan kebijakan masing-masing negara. Pengabdian masyarakat ini telah mengungkapkan bahwa peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai hukum dan kebijakan perlindungan data dapat memperkuat perlindungan privasi individu. Selanjutnya, perbandingan sistem hukum antara Indonesia dan Inggris dalam hal perlindungan data pribadi menunjukkan bahwa adaptasi kebijakan berbasis konteks lokal, disertai dengan penerapan standar internasional, merupakan pendekatan yang efektif. Ini memperlihatkan pentingnya penyesuaian strategi hukum dan regulasi untuk mengakomodasi perbedaan budaya dan institusional, sambil tetap mematuhi standar global untuk perlindungan data pribadi.

## **Pengakuan/Acknowledgements**

Dalam melaksanakan program pengabdian masyarakat ini, penulis merasa penting untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berperan serta dengan berbagai cara dalam menyukseskan program ini. Pertama-tama, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang besar kepada tim pengabdian dari Universitas XYZ atas dedikasi, kerja keras, dan bimbingan mereka yang tak kenal lelah dalam merancang, mengorganisir, dan melaksanakan program ini. Tanpa kontribusi mereka, program ini tidak akan mencapai kesuksesan yang telah di saksikan.

Selanjutnya, penulis ingin mengungkapkan apresiasi yang mendalam kepada semua peserta yang telah aktif terlibat dalam setiap aspek kegiatan sosialisasi, diskusi, dan edukasi. Partisipasi dan kontribusi mereka telah memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pengalaman belajar dalam program ini. Terima kasih juga kepada lembaga donor dan sponsor yang telah memberikan dukungan finansial dan sumber daya lainnya. Kontribusi mereka telah memungkinkan penulis untuk melaksanakan program ini dengan skala dan kualitas yang optimal.

Penulis juga ingin memberikan penghargaan kepada para ahli dan narasumber yang telah dengan murah hati berbagi pengetahuan, pengalaman, dan wawasan mereka. Keberadaan mereka telah menjadi pilar penting dalam menyediakan konten

edukatif yang relevan dan bermutu tinggi. Tak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan moral, motivasi, dan pengertian selama proses persiapan dan pelaksanaan program ini.

Tidak kalah pentingnya, penulis ingin menyatakan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam berbagai tahapan program ini. Setiap kontribusi, sekecil apapun, telah membantu Penulis dalam mencapai tujuan yang Penulis tetapkan. Semua bantuan, kerja sama, dan dukungan yang telah diberikan sangatlah berarti bagi penulis.

Penulis berharap bahwa hasil dari pengabdian masyarakat ini akan memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan bagi masyarakat, serta mampu memperkuat komitmen bersama kita semua dalam melindungi data pribadi dan privasi. Ucapan terima kasih Penulis tidak akan pernah cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi penulis kepada semua yang telah berkontribusi dalam keberhasilan program ini.

## **Daftar Referensi**

- Brown, I., & Marsden, C. T. (2013). *Regulating Code: Good Governance and Better Regulation in the Information Age*. MIT Press.
- Jones, R., & Smith, J. (2020). "Enhancing Privacy Awareness: The Role of Educational Interventions." *Journal of Information Privacy and Security*, 16(3), 123-145.
- Kusnadi, S. A. (2021). *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*. AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 9-16.
- Lee, Y. J., & Lee, Z. (2019). "The Impact of Privacy Regulation Compliance on Startup Performance: An Empirical Study." *Information & Management*, 56(6), 103148.
- Smith, A., et al. (2018). "Public Attitudes Toward Data Privacy and Security: A Global Perspective." *Journal of Global Information Management*, 26(4), 1-20.
- Saleh, A. R. (2021). *Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*. HUKMY: Jurnal Hukum, 1(1), 91-108.
- Wang, L. (2021). "Collaborative Governance in Data Protection: A Comparative Analysis of GDPR Implementation." *European Journal of Information Systems*, 30(2), 210-231.